



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemendikdasmen.go.id](http://www.kemendikdasmen.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KINERJA, BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA, DAN BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Petunjuk Teknis), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik harus direalisasikan paling lambat bulan Desember 2025.
2. Realisasi Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik:
  - a. wajib digunakan untuk membiayai:
    - 1) kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam; dan
    - 2) kegiatan pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial,
  - b. mengutamakan penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial apabila telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial; dan
  - c. pengembangan digitalisasi pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial apabila telah menyediakan perangkat ajar pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
3. Dalam hal satuan pendidikan tidak melakukan realisasi Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka satuan pendidikan akan

- memiliki sisa Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik tahun anggaran 2025.
4. Dalam hal satuan pendidikan tidak menggunakan Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik untuk kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka laporan penggunaan dana dianggap tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami menghimbau kepada Saudara untuk:

1. menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara untuk:
  - a. segera melakukan pelaksanaan penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik;
  - b. segera mengikuti pelatihan pada instansi/lembaga penyelenggara pelatihan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan dan pemetaan lokasi pelatihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang dapat dilihat pada laman <https://kodingka.belajar.id> dan <https://s.id/pesertadiklatpm-gtk>;
  - c. melakukan penyediaan perangkat ajar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial berupa buku yang dapat dilihat pada laman <https://app.buku.kemdikbud.go.id/> dan/atau alat permainan edukatif sesuai kebutuhan yang tersedia melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan (SIPLah);
  - d. melakukan pengembangan digitalisasi pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial; dan
  - e. dalam hal satuan pendidikan belum melakukan perencanaan penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, maka segera melakukan perencanaan Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik melalui Aplikasi RKAS (ARKAS);
2. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga penyelenggara pelatihan yang ditetapkan Kementerian pada laman <https://kodingka.belajar.id/penyelenggara-pelatihan> dalam rangka pelaksanaan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
3. membina, mengawasi, dan memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan kepada satuan pendidikan yang tidak menggunakan Dana BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja sekolah yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan Petunjuk Teknis dan surat edaran ini; dan

4. memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan yang ingin mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial melalui sumber pendanaan Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2025

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.